



**PUTUSAN**

**Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Kis**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**LONARDI**, jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan DR. Sutomo Nomor 77 Kelurahan Kisaran Kota Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**Lawan**

**ANGELICA**, jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat Dahulu Jalan DR. Sutomo Nomor 77 Kelurahan Kisaran Kota Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan, sekarang Jalan Rivai Nomor 19 Kelurahan Kisaran Kota Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tekad Kawi, S.H., Aldriansyah Habib, S.H., dan Zepri Sahputra, S.H., Advokat, Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Tekad Kawi, S.H & Associates, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 219, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 21 Juni 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 21 Juni 2022, dalam Register Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Kis, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang melangsungkan Perkawinan menurut tata cara hukum agama Kristen pada tanggal 10 April 2021, dan telah terdaftar pula di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1209-KW-15062021-0003, tanggal 20 Juli 2021;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah Menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Rivai Nomor 50 Kelurahan Kisaran Kota Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan;
3. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama EZIO EMHYR LAW yang lahir pada tanggal 9 Desember 2021 di Kisaran;
4. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hidup berbahagia, rukun dan damai layaknya seperti rumah tangga lainnya;
5. Bahwa akan tetapi beberapa bulan setelah melahirkan Tergugat sering izin kepada Penggugat untuk keluar rumah tanpa membawa anak Penggugat dan Tergugat selalu pulang malam namun saat itu Penggugat hanya diam karena tidak ingin rebut;
6. Bahwa puncak permasalahan terjadi ketika suatu waktu Tergugat pergi keluar rumah dan saat itu anak Penggugat dan Tergugat menangis lalu orang tua Penggugat menanyakan dimana keberadaan Tergugat namun Penggugat tidak dapat menjawabnya sehingga ketika Tergugat pulang kerumah terjadi cekcok mulut antara Penggugat dan Tergugat lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jalan Rivai Nomor 19 Kelurahan Kisaran Kota Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan;
7. Bahwa Tergugat pergi kerumah orang tuanya dan tidak kembali lagi tanpa membawa Anak Penggugat dan Tergugat yang masih berusia 6 (enam) bulan dan masih butuh kasih sayang Tergugat selaku Ibu nya;
8. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat selalu melakukan kewajiban Penggugat selaku suami dari Tergugat;
9. Bahwa Penggugat pernah menyuruh kerabat Penggugat mendatangi Tergugat ke rumah orang tua Tergugat untuk mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat rujuk kembali, namun tidak berhasil dan Tergugat menginginkan tetap berpisah dengan Penggugat;
10. Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat telah Penggugat serahkan kepada Tergugat karena masih butuh kasih sayang Tergugat selaku Ibu nya;
11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat sekarang ini sudah berada pada kondisi pecah belah yang sulit untuk disatukan kembali, karena

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada kecocokan lagi, oleh sebab itu Penggugat memilih jalan yang terbaik yaitu menempuh jalan cerai dengan Tergugat;

12. Bahwa apabila putus tali perkawinan antara Penggugat dan Tergugat akibat perceraian, sudah sangat pantas bila Majelis Hakim yang mengadili perkara perceraian ini, agar memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Asahan untuk mencoret Kutipan Akte Perkawinan Nomor 1209-KW-15062021-0003, tanggal 20 Juli 2021, dan mengeluarkan Akte Perceraian untuk Penggugat dan Tergugat;
13. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan adanya perbuatan itikad tidak baik dari Tergugat, maka adalah wajar dan berdasarkan hukum yang benar apabila Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan segala apa yang diuraikan diatas, Penggugat memohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kisaran, agar memanggil Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan serta memeriksa Penggugat dan Tergugat dan alat bukti yang berkenan dalam Perkara ini, selanjutnya memberi putusan yang seadil-adilnya, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum, bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara hukum agama Kristen pada tanggal 10 April 2021 dan telah terdaftar pula di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Asahan Nomor 1209-KW-15062021-0003, tanggal 20 Juli 2021 adalah sah demi hukum;
3. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian;
4. Memerintahkan Kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Asahan agar mencoret Kutipan Akta Perkawinan Perkawinan Nomor : 1209-KW-15062021-0003, tanggal 20 Juli 2021 dari buku register, dan mengeluarkan Akta Perceraian untuk Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri dan Tergugat datang menghadap Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 1209-KW-15062021-0003, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 2 Juli 2021, telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopi Kartu Keluarga Nomor 1209193006210001, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 7 Maret 2022, telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1209-LU-27012022-0005 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 28 Januari 2022, telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1209190808910003, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 1 Juli 2021, telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Johan, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi adalah teman sekolah Penggugat dan setiap hari Saksi bertemu dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
  - Bahwa Penggugat mau bercerai dikarenakan Penggugat merasa sudah tidak cocok lagi berumah tangga dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
  - Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Fifa'i dirumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa Tergugat sudah pergi dari rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) bulan yang lalu;
  - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernam Ezio Emhyr Law;
2. Saksi Suhardi, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak sekolah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Ezio Emhyr Law;
- Bahwa saat Tergugat menikah dengan Penggugat Tergugat sudah punya anak 1 (satu);
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah merasa tidak cocok lagi bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga sering kali bertengkar;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Fotocopi Kartu Keluarga Nomor 1209193006210001, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 7 Maret 2022, telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 1209-KW-15062021-0003, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 2 Juli 2021, telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1209-LU-27012022-0005 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 28 Januari 2022, telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti T-3;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat tidak ada mengajukan saksi walaupun telah diberikesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya adalah mengakhiri Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan jalan Perceraian;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat beralasan atau tidak, selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi Johan dan 2. Saksi Suhardi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1209-KW-15062021-0003, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 2 Juli 2021 diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 April 2021 dan perkawinan tersebut telah dicatat dalam Buku Besar Akta Perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1209-KW-15062021-0003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat Penggugat dapat membuktikan adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat serta perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana disebutkan pada kutipan Akta Perkawinan Nomor Nomor 1209-KW-15062021-0003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan adalah sah sesuai dengan hukum, sehingga petitum ke **2 (dua)** gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari definisi perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak hanya memandang perkawinan dari segi ikatan kontak lahirnya saja akan tetapi perkawinan dipandang sekaligus sebagai suatu ikatan pertautan kebatinan antara suami istri dengan tujuan untuk membina satu keluarga bahagia dan kekal sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa;

*Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Kis*



Menimbang bahwa dari ketentuan pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian dan;
- c. atas keputusan pengadilan;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada ayat (2) juga dikemukakan “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa untuk memutuskan suatu perkawinan dengan perceraian, Undang-Undang Perkawinan secara limitatif telah menyebutkan adanya alasan-alasan tertentu, seperti salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, adanya pihak yang meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun tanpa alasan yang sah, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih, salah satu pihak melakukan kekerasan dalam rumah tangga, salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri dan terjadi pertengkaran yang terus-menerus yang tidak dapat diharapkan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari kaidah hukum yurisprudensi, diperoleh pemahaman tentang pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus yang tidak dapat didamaikan tersebut (*onheerbare tweesplat*), didalam perkara perceraian, bukanlah ditekankan kepada p e n y e b a b cekcok semata yang harus dibuktikan, akan tetapi dilihat pula dari kenyataannya, apakah memang b e n a r terbukti adanya percekocokan yang terus-menerus tersebut, sehingga tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 3180 K/Pdt/1985 tertanggal 28-Januari-1987);

Menimbang, bahwa dari kaidah hukum yurisprudensi pula, diperoleh kembali pemahaman, bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat pula, dari siapa penyebab percekocokan itu sebenarnya timbul atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain tersebut, akan tetapi yang perlu dilihat, apakah perkawinan itu sendiri masih layak untuk dipertahankan ataukah tidak (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18-Juni-1996);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka oleh karena yang menjadi dasar gugatan Penggugat yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat sering



bertengkar dimana semenjak Tergugat melahirkan dan puncak keributan antara Penggugat dan Tergugat yaitu ketika Tergugat pergi keluar rumah tanpa pamit kepada Penggugat dan saat Tergugat pulang kerumah terjadilah cekcok antara Penggugat dan Tergugat lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi hingga sampai saat ini dan tidak terdapat harapan untuk rukun kembali sebagai keluarga dikarenakan tidak adanya kecocokan lagi antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga maka Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat masih layak untuk dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Johan dan Saksi Suhardi, menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, serta Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam keadaan suasana kehidupan rumah tangga yang sedemikian dipandang sulit untuk dapat mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat karena sudah sedemikian buruk keadaannya bahkan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi serta sering nya terjadi pertengkaran dalam lingkup rumah tangga Penggugat serta Tergugat dan apabila ikatan perkawinan tersebut dipertahankan dikhawatirkan akan semakin memperburuk kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada akhirnya akan menimbulkan akibat yang lebih buruk baik terhadap Penggugat, Tergugat dan Anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat telah memenuhi salah satu syarat alasan-alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa salah satunya alasan terjadinya perceraian adalah "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" terlebih Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat diputuskan dengan jalan perceraian, dengan demikian petitum angka **3 (tiga)** dalam gugatan Penggugat patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca perceraian secara limitatif dan imperatif telah diatur di



dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berikut peraturan pelaksanaannya dan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada pokoknya membebaskan kewajiban kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat pencatatan perkawinan dan tempat perceraian terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut maka Majelis Hakim memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Kisaran mengirimkan sehelai salinan putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan *in casu* untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan secara imperatif dan limitatif mengatur kewajiban setiap penduduk yang mengalami perceraian tersebut untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat pencatatan peristiwa perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap, maka sebagai konsekwensi yuridisnya Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerima laporan perceraian tersebut wajib menerbitkan kutipan Akta Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka kedua belah pihak *in casu* Penggugat dan Tergugat diwajibkan melaporkan perceraian *aquo* ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Kabupaten Batubara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan setelah laporan tersebut dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, maka Majelis memerintahkan agar pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan menerbitkan kutipan Akta Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat setelah putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karenanya petitum angka **4 (empat)** gugatan Penggugat tersebut, adalah beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana termuat di dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat angka **5 (lima)**, yang menyatakan agar membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Tergugatlah yang harus dibebani membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan dibawah ini, maka Majelis Hakim juga mengabulkan petitum angka **5 (lima)** Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai petitum angka **1 (satu)** dari Gugatan Penggugat oleh karena seluruh petitum-petitum dari Gugatan tersebut dikabulkan maka sudah menjadi konsekuensi hukum bahwa petitum **1 (satu)** tersebut haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan penyesuaian rumusan redaksional sebagaimana telah dipertimbangkan diatas yang selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 149 RBg, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum, bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara hukum agama Kristen pada tanggal 10 April 2021 dan telah terdaftar pula di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Asahan Nomor 1209-KW-15062021-0003, tanggal 20 Juli 2021 adalah sah demi hukum;
3. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian;
4. Memerintahkan Kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Asahan agar mencoret Kutipan Akta Perkawinan Perkawinan Nomor : 1209-KW-15062021-0003, tanggal 20 Juli 2021 dari buku register, dan mengeluarkan Akta Perceraian untuk Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul yang saat ini ditaksir sejumlah Rp.346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2022 oleh kami, Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H. M.H, sebagai Hakim Ketua, Miduk Sinaga, S.H., m.h., dan Tetty Siskha, S.H., M.H., masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Meilan Monanita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, dihadiri Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Miduk Sinaga, S.H., M.H

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H

Tetty Siskha, SH., M.H

Panitera Pengganti:

Meilan Monanita, S.H

*Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Kis*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....Rp 30.000;
  2. Pemberkasan .....Rp 96.000;
  3. Panggilan.....Rp 200.000;
  4. Materai.....Rp 10.000;
  5. Redaksi.....Rp 10.000;
- Jumlah .....Rp.346.000,00; (tiga ratus empat puluh enam  
ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)